

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan dilihat dari tingkatannya merupakan rangkaian mata rantai perencanaan mulai dari level paling bawah (kelurahan) sampai dengan level paling atas (Pemerintah Pusat), kemudian dilihat dari jangkauan waktunya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (periode 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (periode 5 tahun) dan Rencana Kerja Tahunan (periode 1 tahun). Proses perencanaan pembangunan di daerah mencakup proses perencanaan di tingkat Kabupaten/Kota dan ditingkat Propinsi, hal ini analog dengan skema penganggaran Pemerintah Daerah yang terdiri dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan APBD Propinsi.

Pada tingkat praksis, mekanisme perencanaan pembangunan secara konvensional (rekapitulasi usulan program/kegiatan dan sinkronisasi dengan penganggaran secara manual) memiliki banyak kelemahan terkait dengan regulasi (sistem kode rekening), kemampuan mendukung sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran, ketidakmampuan mencegah overlapping usulan, keterbatasan output data yang diinginkan (melihat rekapitulasi usulan dan persebaran anggaran dari berbagai perspektif). Kelemahan - kelemahan tersebut menyebabkan kelambatan dalam rekapitulasi dan kompilasi usulan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan output dari proses perencanaan di BAPPEDA menjadi mundur dari jadwal yang telah ditetapkan dan ini juga akan berdampak juga pada penyusunan *Kebijakan Umum Anggaran* (KUA) dan *Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara* (PPAS). Lebih jauh lagi hal tersebut menyebabkan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Empat Lawang juga mundur dari jadwal, yang berdampak pada kegiatan - kegiatan belum dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran.

Sistem informasi telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan terbukti sangat berperan dalam kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pembangunan. Keberadaan sistem informasi mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemerintah dan dunia usaha, serta mendorong perwujudan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sistem

informasi yang dibutuhkan, dimanfaatkan, dan dikembangkan bagi keperluan pembangunan daerah adalah sistem informasi yang terutama diarahkan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah.

Perkembangan teknologi informasi (TI) dan internet telah menjadi alat kekuatan untuk memikirkan kembali sistem pemerintahan dengan model yang baru. TI dan internet Sehingga TI menjadi salah satu elemen utama dalam memperbaiki sistem managerial pemerintahan.

Sistem pemerintahan yang berbasis TI dan internet (e-government) banyak memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik organisasi pemerintahan, antar organisasi pemerintah, organisasi bisnis dan masyarakat secara luas. Sehingga semua pihak dapat mencari dan mengetahui informasi serta melakukan transaksi dengan instansi pemerintah daerah kapan dan dimana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.

Hal ini selaras dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Kompleksnya urusan dan pelaku yang terlibat, menuntut pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah / daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai

sumberdaya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Beratnya tupoksi yang diemban membuat BAPPEDA membutuhkan sebuah alat bantu yang memberikan keuntungan maksimal baik dari sisi waktu maupun kualitas.

Untuk itu BAPPEDA Kabupaten Empat Lawang membuat suatu inovasi di bidang perencanaan pembangunan berjudul SI-PD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) dengan membangun suatu Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA) atau E-Planning yang diharapkan dapat menata berbagai aspek data perencanaan pembangunan secara terintegrasi dan komprehensif, baik dalam struktur, jenis maupun format data untuk perencanaan pembangunan.

E-Planning adalah sebuah sistem atau alat bantu dalam penyusunan perencanaan pembangunan mulai dari usulan musrenbang sampai dengan RKPD agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dengan adanya alat bantu E-Planning, BAPPEDA dapat memaksimalkan sistem dan sistem juga mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dengan Penganggaran.
2. Efisiensi waktu, biaya dan tenaga dalam proses perencanaan pembangunan.

3. Mempermudah dalam menerjemahkan aspek kebijakan kedalam aspek teknis.
4. Mempermudah dalam mengolah input usulan menjadi berbagai output dokumen sesuai kebutuhan atau pendekatan yang diterapkan.
5. Menjamin ketepatan waktu dengan jadwal perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.
6. Penambahan menu dalam aplikasi guna menunjang kebutuhan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

### **1.3. Manfaat**

Manfaat dari Sistem Informasi Pembangunan Kabupaten Empat Lawang, bagi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang adalah menghasilkan Dokumen perencanaan pembangunan yang sinkron dan konsisten dengan berbagai dokumen perencanaan terkait maupun dengan pendekatan yang diterapkan, sehingga tidak terjadi overlapping antar kegiatan pembangunan. Hal ini akan mempermudah dalam merumuskan strategi pembangunan terkait dengan prioritas pembangunan (Prioritas RKPD) yang telah ditentukan. Seluruh bidang di Bappeda memiliki username dan password untuk memonitoring OPD Mitra koordinasinya, serta mengakses aplikasi untuk memudahkan perencanaan. 40 (empat puluh) OPD di Kabupaten Empat Lawang juga memiliki username dan password untuk mengakses, mengentry sesuai jadwal yang ditetapkan, dan akan dikunci (lock) jika lewat dari jadwal dan tidak dapat diubah sewaktu-waktu).

### **1.4. Hasil Pelaksanaan Inovasi 2019**

Adapun Hasil atau Inovasi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Empat Lawang pada Aplikasi E-Planning tahun 2019 sebagai berikut :

1. Penambahan Menu di aplikasi, yaitu kemampuan melihat jumlah usulan Musrenbang Kecamatan, perkembangan tahun 2018 dan 2019 menunjukkan angka cukup signifikan. Penambahan menu-menu dalam sub menu lebih terinci dan memudahkan dalam proses penyusunan RKPD tahun 2019. Penambahan menu entri Pra-RKA, PPAS, Verifikasi APBD, form evaluasi RKPD, Olah Pengesahan, menu integrasi ke sipd.go.id. Berikut menu yang ditambahkan / update di tahun 2019 :

SP2020 Online - Badan Pusi | Dashboard | New tab | + | - | x

https://simredaempatlawang.info/app/#dashboard

### Aplikasi Perencanaan Daerah

BAPPEDA Kabupaten Empat Lawang

Home / Dashboard

**Selamat Datang**

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | Bappenas**  
Bangun Infrastruktur, Indonesia Butuh Rp 930,8 Triliun per Tahun Saat ini, pemerintah masih memerlukan setidaknya US\$ 50 miliar setiap tahun untuk menutup gap atau kesenjangan kebutuhan pendanaan tersebut. .... read more

**Pengumuman**

19-10-2015  
**Pengumuman**  
Ini adalah isi pengumuman

11/03/2020

- A. Master Data
- B. Dokumen Perencanaan
  - B.4. Konsultasi Publik
  - B.6. Musrenbang Kabupaten
  - B.7. RKPD
  - B.8. PRA-RKA RKPD**
  - B.9. PRA-RKA PPAS
  - B.9. PPAS
  - B.10 Verifikasi APBD
- C. Laporan Perencanaan
- F. Dokumen RKPD Perubahan
- H. Dokumen PPAS Perubahan
- G. Dokumen Renja Perubahan
- I. Olah Pengesahan Renja

Dashboard | Dashboard | + | - | x

https://simredaempatlawang.info/app/#dashboard

### Aplikasi Perencanaan Daerah

BAPPEDA Kabupaten Empat Lawang

Home / Dashboard

**Selamat Datang**

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | Bappenas**  
Bangun Infrastruktur, Indonesia Butuh Rp 930,8 Triliun per Tahun Saat ini, pemerintah masih memerlukan setidaknya US\$ 50 miliar setiap tahun untuk menutup gap atau kesenjangan kebutuhan pendanaan tersebut. .... read more


**Pengumuman**

19-10-2015  
**Pengumuman**  
Kepada Seluruh Perangkat Daerah untuk segera menyelesaikan inputan Renja Tahun 2021



**Jumlah Usulan Per Sumber Dana**


03/29/2020

- A. Master Data
- B. Dokumen Perencanaan
- C. Laporan Perencanaan**
  - C.8. Laporan Musrenbang Kabupaten
  - C.9. Laporan RKPD
  - C.10. Laporan PPAS
  - C.11. Laporan PRA-RKA**
  - C.12. Verifikasi APBD**
  - C.13. Rekap RKPD - RKPD P
- F. Dokumen RKPD Perubahan
- H. Dokumen PPAS Perubahan
- G. Dokumen Renja Perubahan
- I. Olah Pengesahan Renja




2. Menjaring aspirasi dari masyarakat umum melalui aplikasi e-planning Masyarakat umum dapat memberikan usulan/masukan pada aplikasi e-planning. Aplikasi e-planning ini dapat diakses oleh masyarakat umum secara online dengan alamat [www.simredaempatlawang.info](http://www.simredaempatlawang.info) dengan memilih menu masyarakat. Menu ini disampaikan pada saat pelaksanaan Musrenbang RKPDP tingkat Kecamatan di setiap Kecamatan.






3. Menu tambahan untuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) dimana usulan perencanaan pembangunan dapat diajukan melalui pendanaan Non APBD. Menu ini dapat diakses oleh Perusahaan yang terdapat di Kabupaten Empat Lawang yang tergabung dalam anggota Forum CSR, kemudian perusahaan terkait dapat memilih untuk mengakomodir usulan Musrenbang Kecamatan atau usulan masyarakat untuk dapat didanai oleh CSR dan belum terakomodir oleh OPD di Kabupaten Empat Lawang. Inisiasi penambahan menu ini merupakan dari proyek proper PIM salah seorang pegawai Bappeda Kab. Empat Lawang.

Tampilan menu pada aplikasi :




4. Aplikasi Simreda terintegrasi dengan aplikasi e-Laporan yang berada di alamat [www.elaporan.empatlawangkab.monev.id](http://www.elaporan.empatlawangkab.monev.id) terdapat menu e-Sakip seperti gambar 4.1. Menu ini akan mengarahkan kita ke SAKIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Didalamnya terdapat menu Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja seperti gambar 4.2.

Gambar 4.1. Screenshoot aplikasi e-laporan



Gambar 4.2. Screenshoot menu di e-laporan, sakip pada user superadmin



## 5. Integrasi e-planning dan e-budgeting

Penerapan *e-planning* diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Pasal 12 pada Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah menggunakan perencanaan berbasis elektronik /*e-planning* yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, pada pasal 13, aplikasi *e-planning* mengamanatkan bahwa aplikasi *e-planning* milik daerah tersebut harus terintegrasi dengan aplikasi *e-planning* dari kementerian dalam negeri, melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran, yang telah diturunkan menjadi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Empat Lawang, mengamanatkan adanya sinkronisasi dalam proses perencanaan dan penganggaran yang dapat ditandai dengan terintegrasinya *e-planning dan e-budgeting*. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang penyelesaian permasalahan akan bertujuan untuk mengawal dan memastikan **sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran** dimulai dari penyampaian usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (Renja) hingga penetapan APBD dan DPA Organisasi Perangkat Daerah.

Dimulai bulan Juni 2019, Bappeda berkoordinasi dengan Dirjen Bina Pembangunan Daerah untuk pengintegrasian SIMREDA (*e-planning*) Kab. Empat Lawang dengan *e-planning* Dirjen Bangda, Asistensi dan Supervisi dengan Dirjen Bangda untuk pengintegrasian database, serta penyamaan persepsi dan format output dari aplikasi *e-planning*. Kemudian dilakukan koordinasi dengan BPKAD Kab. Empat Lawang untuk melakukan integrasi *e-planning dan e-budgeting*. Penyesuaian database SIMREDA (*e-planning*) dan SIMDA (*e-budgeting*), Sosialisasi perihal pengintegrasian sistem *e-planning dan e-budgeting*, Transfer database SIMREDA (*e-planning*) ke database SIMDA (*e-budgeting*). Berikut piagam penghargaan atas integrasi *e-planning* :



Berikut adalah peran stakeholder terkait inovasi SI-PD Bappeda Kabupaten Empat Lawang :

a. Stakeholder Internal

No	Instansi	Peranan
1	Bupati Kabupaten Empat Lawang	Penanggung jawab : selaku pejabat yang melindungi pelaksanaan tugas tim dan menerima laporan hasilnya;
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang	Pengarah tugas : selaku pejabat mengarahkan dan mengendalikan tugas tim secara manajerial
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Selaku Project Leader yang melaksanakan Proyek Perubahan

b. Stakeholder Eksternal

No	Instansi	Peranan
1	Bappeda Kabupaten Empat Lawang	Penanggung jawab : selaku pejabat yang melindungi pelaksanaan tugas tim dan menerima laporan hasilnya;

2	BPKAD Kabupaten Empat Lawang	Pengarah tugas : selaku pejabat mengarahkan dan mengendalikan tugas tim secara manajerial
3	Dirjen Bangda	Selaku Project Leader yang melaksanakan Proyek Perubahan

**Identifikasi Stakeholder berdasarkan Pengaruh dan Kepentingan**

NO.	STAKEHOLDER	PENGARUH	KEPENTINGAN	KATEGORI
<b>STAKEHOLDER INTERNAL</b>				
1	Bupati Kabupaten Empat Lawang	Tinggi (+)	Tinggi (+)	Promotor
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang	Tinggi (+)	Tinggi (+)	Promotor
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tinggi (+)	Tinggi (+)	Promotor
<b>STAKEHOLDER EKSTERNAL</b>				
1	BPKAD Kabupaten Empat Lawang	Tinggi (+)		
2	Inspektorat			
3	Dirjen Bangda			

Aplikasi e-planning Kabupaten Empat Lawang sangat membantu dalam penyusunan dokumen perencanaan serta meningkatkan kinerja Tata Kelola Pemerintahan berbasis teknologi informasi. Penggunaan sistem aplikasi akan terus mengalami perbaikan serta sinergitas dengan pemerintah Pusat dan Provinsi.

**Lampiran :**

SK Tim kegiatan

SOP e-planning

Perbup e-planning

Foto dokumentasi rapat serta notulen